



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages : 143–147

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Perbankan

Muhamad Naufal A. Azmi, Ailsa N. Saharany, Adinda A. Rohma Gafar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2380>

How to Cite this Article

APA : Aulia Azmi, M. N., Saharany, A. N., & Rohma Gafar, A. A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Perbankan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 143 – 147. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2380>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Perbankan

Muhamad Naufal Aulia Azmi¹, Ailsa Novelita Saharany², Adinda Aulia Rohma Gafar³
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia ^{1,2,3}

*Email Korespondensi: ailsanovelitaaa@students.unnes.ac.id

Diterima: 18-11-2024

| Disetujui: 19-11-2024

| Diterbitkan: 20-11-2024

ABSTRACT

This article discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervision and law enforcement in the banking sector in Indonesia. OJK as the institution responsible for supervising and regulating the financial services industry has a vital function in maintaining financial system stability, protecting consumers, and encouraging healthy business practices. Through various strict regulations and supervision, OJK seeks to prevent detrimental practices, such as fraud and poor risk management. This article also explores the challenges faced by OJK in implementing law enforcement, including limited resources and complexity of the banking system. With in-depth analysis, this article aims to provide insight into the effectiveness of the OJK in maintaining the integrity of the banking sector and its contribution to creating a safe and transparent financial environment.

Keywords: OJK; Financial services; Business Practices, System Stability, Financial Environment.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan memiliki fungsi vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong praktik bisnis yang sehat. Melalui berbagai regulasi dan pengawasan yang ketat, OJK berupaya mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan dan pengelolaan risiko yang buruk. Artikel ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi OJK dalam implementasi penegakan hukum, termasuk keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sistem perbankan. Dengan analisis mendalam, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang efektivitas OJK dalam menjaga integritas sektor perbankan serta kontribusinya dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan transparan.

Katakunci: OJK; Jasa Keuangan; Praktik Bisnis; Stabilitas Sistem; Lingkungan Keuangan.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, sektor perbankan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Peningkatan jumlah lembaga keuangan, inovasi produk, serta kemudahan akses layanan keuangan melalui teknologi informasi menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dan efektif. Di sinilah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat krusial. Didirikan pada tahun 2011, OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan OJK tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan. OJK memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi, memberikan sanksi, dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik dijalankan oleh lembaga keuangan. Dalam konteks ini, pengawasan dan penegakan hukum menjadi dua fungsi yang saling terkait dan esensial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan tugas ini juga cukup besar. Berbagai kasus pelanggaran yang terungkap, seperti praktik pinjaman ilegal dan manajemen risiko yang buruk, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan inovasi dalam pengawasan. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi finansial (fintech), OJK dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengembangkan regulasi yang mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki mandat untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Penelitian oleh Rahardjo (2020) mencatat bahwa OJK memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yang mencakup pengawasan prudensial terhadap bank-bank dan lembaga keuangan lainnya. Beberapa studi telah menyoroti peran OJK dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam laporan oleh Kementerian Keuangan (2021), dijelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Santoso (2019), yang berargumen bahwa penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan sistem keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga perbankan di Indonesia, termasuk metode dan strategi yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan, serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga dengan sifat yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness). Beberapa tujuan dari pembentukan OJK di Indonesia, antara lain untuk melindungi kepentingan

masyarakat, memanifestasikan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menyelenggarakan sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan tujuan pembentukannya, dapat diketahui bahwa OJK memiliki peran yang krusial dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Peran dan fungsi OJK dapat dilihat berdasarkan wewenang OJK12 yang terdiri dari pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Adapun dalam fungsinya sebagai pengawas dan pengatur perbankan, OJK berwenang untuk memberikan izin atas pendirian suatu bank, izin pembukaan cabang bank, pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, manajemen sumber daya manusia, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aktivitas yang terdapat dalam perbankan yang mencakup sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan kegiatan bank pada sektor jasa. OJK pun berwenang untuk mengatur dan mengawasi berkaitan dengan aspek kesehatan dan kehati-hatian bank. Kemudian, pada fungsinya dalam mengatur lembaga keuangan non-bank, OJK berwenang untuk melakukan penetapan atas regulasi-regulasi dan keputusan OJK, melaksanakan penetapan atas regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan, melakukan penyusunan dan penetapan mengenai pelaksanaan tugas OJK, melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur berkaitan dengan tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan Dalam ruang lingkup microprudential, OJK mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan untuk mendukung lembaga keuangan agar tetap sehat sekaligus menjaga kepentingan masyarakat, yang mencakup pengaturan dan pengawasan pada aspek kelembagaan dan kehati-hatian. Sementara itu, Bank Indonesia dalam lingkup microprudential memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi khususnya mendorong lembaga keuangan guna berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kestabilan moneter.¹³ Dalam sistem keuangan Indonesia, terdapat potensi terjadinya moral hazard atau penyelewengan. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi adanya potensi moral hazard pada sistem keuangan. Pasalnya, penyelewengan pada sistem keuangan menjadi hal yang sangat dimungkinkan terjadi, baik dengan sengaja maupun tidak. Bukan hanya dilakukan oleh suatu lembaga keuangan tertentu, tetapi praktik penyelewengan juga berpotensi dilaksanakan oleh pribadi tertentu sebagai dampak dari sistem pengawasan yang masih lemah.¹⁴ Belum kuatnya sistem pengawasan terjadi akibat dari adanya karakter egosentris pada masing-masing pengawas lembaga keuangan yang tidak terintegrasi pada satu wadah pengawas. Hal tersebut dipicu juga karena belum luasnya pertukaran informasi antar lembaga pengawas yang ada. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kemudian dibentuk OJK yang mengambil peran pengatur dan pengawas lembaga keuangan di Indonesia dengan harapan mampu memberikan gagasan yang efektif guna menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam sistem keuangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9c UU OJK, diketahui bahwa OJK tidak hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi, melainkan juga terdapat wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan wewenang baru yang berbeda dengan wewenang Bank Indonesia sebagai lembaga yang berperan untuk mengawasi lembaga keuangan sebelum OJK dibentuk. Sebelumnya, Bank Indonesia hanya berwenang untuk menginvestigasi apabila ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana pada lembaga keuangan yang diawasinya. Sundari Ary (2003) menyatakan bahwa wewenang penyidikan terdiri dari wewenang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan secara langsung atas dokumen yang dibutuhkan, mencakup juga wewenang untuk menemukan,

menangkap, dan menahan tersangka. Akan tetapi, mempertimbangkan bahwa sifat dari OJK adalah independen yang pembentukannya dilandasi oleh undang-undang, yang mana pegawai OJK bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk melaksanakan wewenang penyidikan harus berkolaborasi dengan POLRI. Kondisi demikian memunculkan konsekuensi untuk adanya penyediaan anggaran OJK guna melaksanakan keperluan penyidikan. Dalam praktik di lapangan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dari OJK, dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang berkaitan. Sebagai contoh, dalam fungsinya untuk membuat peraturan pada sektor keuangan, OJK dapat berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia untuk membentuk suatu peraturan yang berkaitan dengan pengawasan perbankan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK tidak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara, tetapi juga keberadaannya terdapat di dalam dan luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendirian OJK wilayah di luar Ibu Kota Negara berdasarkan pada kebutuhan. Tujuan pembentukan OJK ini adalah untuk mendukung keseluruhan kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan agar mampu berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab. Di samping itu, eksistensi OJK diharapkan pula mampu memanifestasikan sistem keuangan yang terus tumbuh secara berkelanjutan agar dapat tercipta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

OJK memiliki beberapa fungsi dan wewenang yang mendasar dalam menjalankan tugasnya. Pertama, OJK berwenang untuk memberikan izin pendirian bank serta pembukaan cabang bank. Ini termasuk pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, dan manajemen sumber daya manusia bank. OJK juga memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha bank jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Kedua, OJK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kesehatan bank, yang mencakup penilaian kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan rasio pinjaman terhadap simpanan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam batas-batas yang aman dan tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Meskipun OJK memiliki berbagai wewenang dan fungsi penting, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah mengatasi potensi konflik kepentingan antara pelaku industri keuangan dan regulator. Untuk menjaga independensi OJK dari campur tangan pihak luar, perlu ada pengaturan yang lebih ketat mengenai hubungan antara pemerintah dan lembaga ini [1][3]. Selain itu, kompleksitas masalah di sektor jasa keuangan memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di OJK agar dapat menangani isu-isu baru yang muncul. Secara keseluruhan, peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan sangatlah signifikan. Melalui berbagai fungsi regulasi dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, independen, dan akuntabel, OJK berusaha menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia serta melindungi kepentingan masyarakat. Dengan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga serta melakukan edukasi kepada publik, OJK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dengan wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pembentukan OJK berdasarkan pada UU OJK sebagai lembaga yang terlepas dari campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Adapun prinsip-prinsip yang melandasi operasional OJK, antara lain tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness). OJK dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mendorong terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan mendukung terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel dan transparan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK mempunyai peran yang krusial khususnya untuk menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan dari OJK dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan: 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan, 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, Merujuk pada wewenang OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU OJK, pengaturan dan pengawasan oleh OJK dapat dilakukan terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk menekan potensi terjadinya penyelewengan atau moral hazard dalam sektor lembaga keuangan di Indonesia. Pasalnya, praktik penyelewengan sangat mungkin terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Muhammad Fakhri. "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 59–71. \
- Arno, Abd. Kadir, and A. Ziaul Assad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong." *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 85–95.
- Bakhri, Syaeful, Maburi Fauzi, and Watuniah Watuniah. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal." *AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/442#>.
<https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>
- Maulidiana, Lina. "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2012): 32–46